



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamran Alias Jaja Bin Kamaruddin
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 41/13 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Kompleks BTN Sasayya, Kelurahan

Bonto Sunggu,

Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (tukang ojek)

Terdakwa Kamran Alias Jaja Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018

Terdakwa Kamran Alias Jaja Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018

Terdakwa Kamran Alias Jaja Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018

Terdakwa Kamran Alias Jaja Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018

Terdakwa Kamran Alias Jaja Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum SUARDI, S.H., SUNANTA RAHMAT, S.H., dan AKHMAD EFENDI, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, yang berkedudukan di BTN Sasayya Blok A5 No. 9 Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan penetapan

Penasihat Hukum Nomor : 105/Pid.Sus/2018/PN Ban, tanggal 27 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa KAMRAN Alias JAJA Bin KAMARUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, narkoba Gol.1 sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMRAN Alias JAJA Bin KAMARUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) sachet butiran Kristal bening yang diduga shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa Kamran Als Jaja Bin Kamaruddin seberat 2,4177 gram;

- 1 (satu) lembar sachet kosong (tempat pembungkus sachet shabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik / sachet kosong;
 - 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna abu-abu (tempat menyimpan shabu-shabu);
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor pelanggan Telkomsel 085290142476 milik Terdakwa Kamran Als Jaja Bin Kamaruddin;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor pelanggan Telkomsel 085340383060 milik Terdakwa Kamran Als Jaja Bin Kamaruddin;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa awan terhadap hukum;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab seorang istri dan 2 orang anak di mana anak pertama terdakwa sedang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa KAMRAN Alias JAJA Bin KAMARUDDIN pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Kampung Bungloe Desa Bonto Talassa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lazim disebut shabu-shabu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pukul 11.00 wita saat terdakwa berkomunikasi dengan saksi Amiruddin Alias Amir Bin Baharuddin (berkas diajukan terpisah) yang mengatakan pada terdakwa "Lammoriki barang" (sabu-sabu) harganya Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa berkata pada saksi Amir "tidak bisa kurang harganya Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu dijawab kembali oleh saksi Amir "Kurang ji, Ero ji (kurang, mau)" dan terdakwa berkata pada saksi Amir "tunggu dulu setelah saya jemput anakku pulang sekolah";
- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.30 wita terdakwa menuju ke rumah saksi Amir dan sesampainya di rumah saksi Amir terdakwa bersama saksi Amir menuju ke rumah saudara BAHA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Amir kemudian pada pukul 15.00 wita terdakwa dan saksi Amir tiba di rumah saudara BAHA di Kampung Bungloe Desa Bonto Talassa Kecamatan Uluere dan setelah bertemu dengan saudara BAHA terdakwa lalu menuju ke dalam rumah saudara BAHA melalui pintu belakang dan setelah terdakwa berada di dalam rumah, saudara BAHA lalu memperlihatkan 3 (tiga) paketan narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melakukan transaksi dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara BAHA dan terdakwa mengambil 3 (tiga) paketan sabu-sabu dari saudara BAHA dan memasukkan paketan sabu-sabu tersebut ke dalam kantong celana terdakwa dan setelah itu terdakwa dan saksi Amir kembali pulang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan sesampainya di rumah terdakwa menyimpan 3 (tiga) paketan sabu-sabu yang telah di beli di dalam lemari pakaian milik anak terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 14.30 wita terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet sabu-sabu yang terdakwa simpan di lemari pakaian dan membagi paketan sabu-sabu ke dalam 32 (tiga puluh dua) paket kecil dengan menggunakan pipet air mineral dan setelah dibagi menjadi 32 (tiga puluh dua) sachet terdakwa lalu memasukan 32 (tiga puluh dua) sachet sabu-sabu tersebut kedalam 1 (satu) sachet kosong dan menyimpannya di kantong celana pendek milik anak terdakwa yang berada di dalam lemari, selanjutnya pada pukul 17.00 wita terdakwa di datangi oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan petugas menemukan 32 (tiga puluh dua) sachet sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam lemari dan setelah itu petugas memperlihatkan barang bukti sabu-sabu tersebut pada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa yang menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam lemari pakaian dan selanjutnya terdakwa di bawa oleh petugas menuju Kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2326/ NNF/VI/2018 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 21 Juni 2018, berkesimpulan:
32 (Tiga puluh dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,4177 gram yang setelah diperiksa sisanya 1,9505 gram diberi nomor barang bukti 5542/2018/NNF benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Bahwa ia terdakwa KAMRAN Alias JAJA Bin KAMARUDDIN pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Kampung Bungloe Desa Bonto Talassa Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lazim disebut shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pukul 11.00 wita saat terdakwa berkomunikasi dengan saksi Amiruddin Alias Amir Bin Baharuddin (berkas diajukan terpisah) yang mengatakan pada terdakwa "Lammoriki barang" (sabu-sabu) harganya Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa berkata pada saksi Amir "tidak bisa kurang harganya Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu dijawab kembali oleh saksi Amir "Kurang ji, Ero ji (kurang, mau)" dan terdakwa berkata pada saksi Amir "tunggu dulu setelah saya jemput anakku pulang sekolah";
- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.30 wita terdakwa menuju ke rumah saksi Amir dan sesampainya di rumah saksi Amir terdakwa bersama saksi Amir menuju ke rumah saudara BAHA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Amir kemudian pada pukul 15.00 wita terdakwa dan saksi Amir tiba di rumah saudara BAHA di Kampung Bungloe Desa Bonto Talassa Kecamatan Uluere dan setelah bertemu dengan saudara BAHA terdakwa lalu menuju ke dalam rumah saudara BAHA melalui pintu belakang dan setelah terdakwa berada di dalam rumah, saudara BAHA lalu memperlihatkan 3 (tiga) paketan narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melakukan transaksi dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BAHA dan terdakwa mengambil 3 (tiga) paketan sabu-sabu dari saudara BAHA dan memasukkan paketan sabu-sabu tersebut ke dalam kantong celana terdakwa dan setelah itu terdakwa dan saksi Amir kembali pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa menyimpan 3 (tiga) paketan sabu-sabu yang telah di beli di dalam lemari pakaian milik anak terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 14.30 wita terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet sabu-sabu yang terdakwa simpan di lemari pakaian dan membagi paketan sabu-sabu ke dalam 32 (tiga puluh dua) paket kecil dengan menggunakan pipet air mineral dan setelah dibagi menjadi 32 (tiga puluh dua) sachet terdakwa lalu memasukan 32 (tiga puluh dua) sachet sabu-sabu tersebut kedalam 1 (satu) sachet kosong dan menyimpannya di kantong celana pendek milik anak terdakwa yang berada di dalam lemari, selanjutnya pada pukul 17.00 wita terdakwa di datangi oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan petugas menemukan 32 (tiga puluh dua) sachet sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam lemari dan setelah itu petugas memperlihatkan barang bukti sabu-sabu tersebut pada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa yang menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam lemari pakaian dan selanjutnya terdakwa di bawa oleh petugas menuju Kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 (satu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2326/ NNF/VI/2018 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 21 Juni 2018, berkesimpulan:
32 (Tiga puluh dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,4177 gram yang setelah diperiksa sisanya 1,9505 gram diberi nomor barang bukti 5542/2018/NNF benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa KAMRAN Alias JAJA Bin KAMARUDDIN pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Kompleks BTN Sassaya Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lazim disebut shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada pukul 11.00 wita saat terdakwa berkomunikasi dengan saksi Amiruddin Alias Amir Bin Baharuddin (berkas diajukan terpisah) yang mengatakan pada terdakwa "Lammoriki barang" (sabu-sabu) harganya Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa berkata pada saksi Amir "tidak bisa kurang harganya Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu dijawab kembali oleh saksi Amir "Kurang ji, Ero ji (mau ji)" dan terdakwa berkata pada saksi Amir "tunggu dulu setelah saya jemput anakku pulang sekolah";
- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.30 wita terdakwa menuju ke rumah saksi Amir dan sesampainya di rumah saksi Amir terdakwa bersama saksi Amir menuju ke rumah saudara BAHA (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Amir kemudian pada pukul 15.00 wita terdakwa dan saksi Amir tiba di rumah saudara BAHA di Kampung Bungloe Desa Bonto Talassa Kecamatan Uluere dan setelah bertemu dengan saudara BAHA terdakwa lalu menuju ke dalam rumah saudara BAHA melalui pintu belakang dan setelah terdakwa berada di dalam rumah, saudara BAHA lalu memperlihatkan 3 (tiga) paketan narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang masing-masing seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melakukan transaksi dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara BAHA dan terdakwa mengambil 3 (tiga) paketan sabu-sabu dari saudara BAHA dan memasukkan paketan sabu-sabu tersebut ke dalam kantong celana terdakwa dan setelah itu terdakwa dan saksi Amir kembali pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa menyimpan 3 (tiga) paketan sabu-sabu yang telah di beli di dalam lemari pakaian milik anak terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 14.30 wita terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet sabu-sabu yang terdakwa simpan di lemari pakaian dan membagi paketan sabu-sabu ke dalam 32 (tiga puluh dua) paket kecil dengan menggunakan pipet air mineral dan setelah dibagi menjadi 32 (tiga puluh dua) sachet terdakwa lalu memasukan 32 (tiga puluh dua) sachet sabu-sabu tersebut kedalam 1 (satu) sachet kosong dan menyimpannya di kantong celana pendek milik anak terdakwa yang berada di dalam lemari, selanjutnya pada pukul 17.00 wita terdakwa di datangi oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dan setelah melakukan penggeledahan petugas menemukan 32 (tiga puluh dua) sachet sabu-sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam lemari dan setelah itu petugas memperlihatkan barang bukti sabu-sabu tersebut pada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa yang menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam lemari pakaian dan selanjutnya terdakwa di bawa oleh petugas menuju Kantor Polres Bantaeng;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2326/ NNF/VI/2018 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik tanggal 21 Juni 2018, berkesimpulan:
32 (Tiga puluh dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,4177 gram yang setelah diperiksa sisanya 1,9505 gram diberi nomor barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 5542/2018/NNF benar mengandung metamfetamia, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **TAUFIQ RANDY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY pernah memberikan keterangan pada penyidik sebelumnya;
 - Bahwa keterangan yang Saksi TAUFIQ RANDY berikan pada penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi TAUFIQ RANDY dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa KAMRAN Alias JAJA Bin KAMARUDDIN terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Kompleks BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa KAMRAN Alias JAJA. berawal setelah Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual-beli shabu-shabu, sehingga Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Bantang. Selanjutnya, Saksi bersama Tim dari Polres Bantaeng langsung mendatangi rumah Terdakwa, dimana pada saat itu, Terdakwa KAMRAN sedang berdiri di depan rumahnya, sehingga Saksi bersama Tim dari Polres Bantaeng langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KAMRAN kemudian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa selanjutnya, Saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa KAMRAN bersama barang bukti yang didapat ke Kantor Polres Bantaeng. Dalam perjalanan, Saksi bersama Tim berusaha menggali informasi dari terdakwa KAMRAN mengenai bagaimana dirinya memperoleh shabu-shabu tersebut, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu, terdakwa KAMRAN mengatakan bahwa dirinya memperoleh shabu-shabu dengan membeli dari seorang yang bernama Sdr. AKBAR Alias A'BA (DPO) dengan diantar oleh terdakwa AMIR, sehingga Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMIR yang sedang memperbaiki (servis) sepeda motor di rumahnya yang juga dijadikan sebagai bengkel. Saat itu, Saksi bersama Tim langsung mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk HAMMERE warna hitam yang digunakan terdakwa AMIR untuk berkomunikasi dengan Sdr. AKBAR Alias A'BA. Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KAMRAN dan Saksi AMIR, berdasarkan informasi dari Para Terdakwa, Tim langsung bergegas menuju rumah Sdr. AKBAR Alias A'BA di Kampung Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Namun, saat Tim tiba disana, Sdr. AKBAR Alias A'BA sudah melarikan diri;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan Terdakwa KAMRAN saat itu adalah istri dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa KAMRAN merupakan Target Operasi Kepolisian sebagai Penjual sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang tidak ada transaksi jual-beli shabu-shabu;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada terdakwa KAMRAN, mengenai bagaimana dirinya mengenal Sdr. AKBAR Alias A'BA, yang dijelaskan oleh terdakwa KAMRAN bahwa dirinya mengenal Sdr. AKBAR Alias A'BA dari Saksi AMIR, saat dirinya sedang memperbaiki sepeda motor miliknya di bengkel Saksi AMIR. Saat itu, Saksi AMIR mengatakan bahwa dirinya bersedia mengantar terdakwa membeli shabu-shabu ke rumah Sdr. AKBAR Alias A'BA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau menguasai shabu-shabu dari pihak terkait;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah barang bukti yang didapat saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin BAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan Terdakwa KAMRAN yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, sekitar pukul 17.00 Wita di rumah terdakwa KAMRAN di Kompleks BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi tidak berada di tempat saat itu. Namun, setelah Polisi berhasil menangkap terdakwa KAMRAN, Polisi langsung mendatangi rumah Saksi, dimana saat itu, Saksi sedang memperbaiki (servis) sepeda motor di rumah Saksi yang juga dijadikan sebagai bengkel. Saat itu, Tim dari Polres Bantaeng langsung menangkap Saksi dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk HAMMERE warna hitam yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. AKBAR Alias A'BA dan terdakwa KAMRAN. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi, berdasarkan informasi dari kami, Tim langsung bergegas menuju rumah Sdr. AKBAR Alias A'BA di Kampung Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Namun, saat kami tiba disana, Sdr. AKBAR Alias A'BA sudah melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi ditangkap berkaitan dengan peran Saksi yang mengantar terdakwa KAMRAN membeli shabu-shabu di rumah Sdr. AKBAR Alias A'BA dan Sdr. BAHA. Selain itu, Saksi merupakan pengguna narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengantar terdakwa KAMRAN membeli shabu-shabu ke rumah Sdr. AKBAR Alias A'BA. Dimana pembelian pertama terjadi pada tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 13.30 Wita di rumah Sdr. BAHA. Saat itu, terdakwa KAMRAN yang langsung melakukan transaksi dengan Sdr. AKBAR dengan memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdr. AKBAR Alias A'BA, lalu Sdr. AKBAR Alias A'BA memberikan paketan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa KAMRAN. pembelian kedua, terjadi pada tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wita di rumah Sdr. BAHA, namun tidak disaksikan oleh Sdr. AKBAR Alias A'BA karena sedang tidak di rumah. Saat itu, terdakwa KAMRAN menyerahkan uang kepada Sdr. BAHA sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu Sdr. BAHA menyerahkan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada terdakwa KAMRAN;

- Bahwa Saksi tidak memperoleh imbalan/upah dari terdakwa KAMRAN karena telah mengantarnya ke rumah Sdr. AKBAR Alias A'BA. Namun, Saksi memperoleh upah berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu untuk Saksi pakai bersama teman Saksi, dari Sdr. AKBAR Alias A'BA saat pertama kali Saksi mengantar terdakwa KAMRAN ke rumah Sdr. AKBAR Alias A'BA;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah barang bukti yang didapat saat terjadi penangkapan terhadap Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- **MUH. TAKBIR** dibawah sumpah pada pokoknya keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik sebelumnya;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa KAMRAN terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, sekitar pukul 17.00 Wita di Kompleks BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa KAMRAN Alias JAJA. berawal setelah Saksi memperoleh informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual-beli shabu-shabu, sehingga Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba Polres Bantang. Selanjutnya, Saksi bersama Tim dari Polres Bantaeng langsung mendatangi rumah Terdakwa, dimana pada saat itu, Terdakwa KAMRAN sedang berdiri di depan rumahnya, sehingga Saksi bersama Tim dari polres Bantaeng langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KAMRAN kemudian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga ditemukan barang bukti selanjutnya, Saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa KAMRAN bersama barang bukti yang didapat ke Kantor Polres Bantaeng. Dalam perjalanan, Saksi bersama Tim berusaha menggali informasi dari terdakwa KAMRAN mengenai bagaimana dirinya memperoleh shabu-shabu tersebut, dimana pada saat itu, terdakwa KAMRAN mengatakan bahwa dirinya memperoleh shabu-shabu dengan membeli dari seorang yang bernama Sdr. AKBAR Alias A'BA (DPO) dengan diantar oleh terdakwa AMIR, sehingga Tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMIR yang sedang memperbaiki (servis) sepeda motor di rumahnya yang juga dijadikan sebagai bengkel. Saat itu, Saksi bersama Tim langsung mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk HAMMERE warna hitam yang digunakan terdakwa AMIR untuk berkomunikasi dengan Sdr. AKBAR Alias A'BA. Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KAMRAN dan Saksi AMIR, berdasarkan informasi dari Para Terdakwa, Tim langsung bergegas menuju rumah Sdr. AKBAR Alias A'BA di Kampung Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Namun, saat Tim tiba disana, Sdr. AKBAR Alias A'BA sudah melarikan diri;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan terdakwa KAMRAN saat itu adalah istri dan anaknya;
- Bahwa terdakwa KAMRAN merupakan Target Operasi Kepolisian sebagai Penjual sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa saat terjadi penangkapan terhadap terdakwa KAMRAN sedang tidak ada transaksi jual-beli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau menguasai shabu-shabu dari pihak terkait;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Kompleks BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan berawal pada hari Jum'at, tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wita. Saat itu Terdakwa menghubungi Saksi AMIR untuk menanyakan ketersediaan shabu-shabu, kemudian Saksi AMIR berkata kepada Terdakwa "lamoriki barang (shabu-shabu) harganya Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" sehingga Terdakwa menjawab "tidak bisa kurang harganya, jadi Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)?" kemudian Saksi AMIR menutup teleponnya. Tak lama, Saksi AMIR kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "kurangji, eroji (mauji)" kemudian Terdakwa menjawab "tunggu dulu, setelah saya jemput anakku pulang sekolah". Sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi AMIR dan berkata "tayangma, lanauma riballaknu (tunggu, saya mau ke rumahmu)" kemudian Terdakwa bergegas pergi menuju rumah Saksi AMIR. Tiba disana, Terdakwa menyimpan sepeda motor Terdakwa di rumah Saksi AMIR, kemudian berboncengan dengan Saksi AMIR, dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi AMIR, ke rumah Sdr. BAHA. Sekitar pukul 15.00 Wita, kami tiba di rumah Sdr. BAHA dan bertemu langsung dengannya, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud kedatangan Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu yang telah dipesan sebelumnya lalu Terdakwa melakukan pembayaran di atas rumah Sdr. BAHA melalui pintu belakang rumahnya dengan disaksikan oleh Sdr. AKBAR Alias A'BA, kemudian Sdr. BAHA memberikan 3 (tiga) sachet shabu-shabu yang masing-masing berisi 1 (satu) gram lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya, Terdakwa bersama Saksi AMIR melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Saksi AMIR untuk mengambil sepeda motor Terdakwa. pukul 17.00 Wita, Terdakwa tiba di rumah dan langsung menyimpan paketan shabu-shabu yang baru saja Terdakwa beli di dalam lemari pakaian anak Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet shabu-shabu yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaian anak Terdakwa tersebut, kemudian menembuknya dengan menggunakan balok kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memaketkannya ke dalam 32 (tiga puluh dua) sachet kosong untuk dijual, lalu memasukkannya ke dalam sachet kosong besar dan menyimpannya kedalam saku celana pendek warna abu-abu milik anak Terdakwa kemudian Terdakwa simpan didalam lemari pakaian anak yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, Tim dari Polres Bantaeng mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, hingga menemukan 32 (tiga puluh dua) sachet shabu-shabu di dalam saku celana pendek warna abu-abu bagian depan sebelah kiri milik anak Terdakwa yang tersimpan di dalam lemari pakaian anak di ruang tengah. Selanjutnya, petugas langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti shabu-shabu yang didapat, dan 1 (satu) buah handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi AMIR, serta 1 (satu) buah Handphone milik istri Terdakwa. dalam perjalanan menuju Kantor Polres Bantaeng, Polisi menanyakan kepada Terdakwa perihal bagaimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut, yang Terdakwa jawab bahwa Terdakwa memperolehnnya dari Sdr. BAHA dengan diantar ke rumahnya oleh Saksi AMIR, sehingga Polisi langsung menuju ke rumah Saksi AMIR. Tiba di rumah Saksi AMIR, Polisi langsung mengamankan Saksi AMIR bersama barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) buah Handphone yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Terdakwa. selanjutnya, Polisi meminta kami untuk menunjukkan rumah Sdr. AKBAR dan Sdr. BAHA. Namun, setibanya kami disana, mereka telah melarikan diri, sehingga Polisi langsung membawa kami ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paketan shabu-shabu dari Sdr. BAHA. Dimana pembelian pertama terjadi pada hari kamis di bulan Mei 2018 seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk 5 (lima) gram shabu-shabu, dimana dari 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa bagi kedalam 48 (empat puluh delapan) sachet kecil dengan harga per sachet Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram shabu-shabu;
- Bahwa pembelian kedua terjadi pada hari Jum'at, tanggal 01 Juni 2018, seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) gram shabu-shabu. Dimana dari 3 (tiga) gram shabu-shabu tersebut, Terdakwa paketkan menjadi 32 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) sachet dan rencananya akan Terdakwa jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet. Namun, belum sempat shabu-shabu tersebut terjual, Terdakwa lebih dulu ditangkap Polisi;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan mengenal Saksi AMIR. Saat itu, Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor Terdakwa di bengkelnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi AMIR perihal dimana tempat membeli shabu-shabu, dimana saat itu Saksi AMIR menawarkan diri kepada Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat penjual shabu-shabu, yakni Sdr. AKBAR Alias A'BA dan Sdr. BAHA;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan menjadi pemakai dan menjual shabu-shabu. Dimana pertama kali Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada tahun 2010/2011, namun sempat berhenti, dan memakai lagi pada tahun 2018 karena sering melihat teman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengkonsumsi, menguasai dan menyimpan shabu-shabu tersebut dari pihak terkait;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah barang bukti yang didapat saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 2326/NNF/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR. SS., Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa :
 - 32 (Tiga puluh dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4177 gram dengan label barang bukti Nomor : 5542/2018/NNF setelah diperiksa sisanya berat netto 1,9505 gram milik KAMRAN Alias JAJA Bin KAMARUDDIN adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika;

- 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine dengan label barang bukti Nomor : 5543/2018/NNF setelah diperiksa adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
- 1 (satu) spoit berisi darah dengan label barang bukti Nomor : 5544/2018/NNF setelah diperiksa adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 32 (tiga puluh dua) sachet butiran Kristal bening yang diduga shabu-shabu milik terdakwa Kamran Als Jaja Bin Kamaruddin seberat 2,4177 gram;
- 1 (satu) lembar sachet kosong (tempat pembungkus sachet shabu);
- 1 (satu) bungkus plastik / sachet kosong;
- 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna abu-abu (tempat menyimpan shabu-shabu);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor pelanggan Telkomsel 085290142476 milik Terdakwa Kamran Als Jaja Bin Kamaruddin;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor pelanggan Telkomsel 085340383060 milik Terdakwa Kamran Als Jaja Bin Kamaruddin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Kamran Alias Jaja Bin Kamaruddin ditangkap oleh tim kepolisian terkait masalah narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Kompleks BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika pada hari Jum'at, tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wita. Saat itu Terdakwa menghubungi Saksi AMIR untuk menanyakan ketersediaan shabu-shabu, kemudian Saksi AMIR berkata kepada Terdakwa "Iammoriki barang (shabu-shabu) harganya Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" sehingga Terdakwa menjawab "tidak bisa kurang harganya, jadi Rp1.300.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus ribu rupiah)?” kemudian Saksi AMIR menutup teleponnya. Tak lama, Saksi AMIR kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “kurangji, eroji (mauji)” kemudian Terdakwa menjawab “tunggu dulu, setelah saya jemput anakku pulang sekolah”. Sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi AMIR dan berkata “tayangma, lanauma riballaknu (tunggu, saya mau ke rumahmu)” kemudian Terdakwa bergegas pergi menuju rumah Saksi AMIR. Tiba disana, Terdakwa menyimpan sepeda motor Terdakwa di rumah Saksi AMIR, kemudian berboncengan dengan Saksi AMIR, dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi AMIR, ke rumah Sdr. BAHA. Sekitar pukul 15.00 Wita, kami tiba di rumah Sdr. BAHA dan bertemu langsung dengannya, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud kedatangan Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu yang telah dipesan sebelumnya lalu Terdakwa melakukan pembayaran di atas rumah Sdr. BAHA melalui pintu belakang rumahnya dengan disaksikan oleh Sdr. AKBAR Alias A’BA, kemudian Sdr. BAHA memberikan 3 (tiga) sachet shabu-shabu yang masing-masing berisi 1 (satu) gram lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya, Terdakwa bersama Saksi AMIR melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Saksi AMIR untuk mengambil sepeda motor Terdakwa. pukul 17.00 Wita, Terdakwa tiba di rumah dan langsung menyimpan paketan shabu-shabu yang baru saja Terdakwa beli di dalam lemari pakaian anak Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet shabu-shabu yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaian anak Terdakwa tersebut, kemudian menembuknya dengan menggunakan balok kecil dan memaketkannya ke dalam 32 (tiga puluh dua) sachet kosong untuk dijual, lalu memasukkannya ke dalam sachet kosong besar dan menyimpannya kedalam saku celana pendek warna abu-abu milik anak Terdakwa kemudian Terdakwa simpan didalam lemari pakaian anak yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wita, Tim dari Polres Bantaeng mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, hingga menemukan 32 (tiga puluh dua) sachet shabu-shabu di dalam saku celana pendek warna abu-abu bagian depan sebelah kiri milik anak Terdakwa yang tersimpan di dalam lemari pakaian anak di ruang tengah. Selanjutnya, petugas langsung mengamankan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti shabu-shabu yang didapat, dan 1 (satu) buah handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi AMIR, serta 1 (satu) buah Handphone milik istri Terdakwa. dalam perjalanan menuju Kantor Polres Bantaeng, Polisi menanyakan kepada Terdakwa perihal bagaimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut, yang Terdakwa jawab bahwa Terdakwa memperolehnya dari Sdr. BAHA dengan diantar ke rumahnya oleh Saksi AMIR, sehingga Polisi langsung menuju ke rumah Saksi AMIR. Tiba di rumah Saksi AMIR, Polisi langsung mengamankan Saksi AMIR bersama barang bukti yang didapat berupa 1 (satu) buah Handphone yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Terdakwa. selanjutnya, Polisi meminta kami untuk menunjukkan rumah Sdr. AKBAR dan Sdr. BAHA. Namun, setibanya kami disana, mereka telah melarikan diri, sehingga Polisi langsung membawa kami ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paketan shabu-shabu dari Sdr. BAHA. Dimana pembelian pertama terjadi pada hari Kamis di bulan Mei 2018 seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk 5 (lima) gram shabu-shabu, dimana dari 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa bagi kedalam 48 (empat puluh delapan) sachet kecil dengan harga per sachet Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram shabu-shabu;
- Bahwa benar pembelian kedua terjadi pada hari Jum'at, tanggal 01 Juni 2018, seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) gram shabu-shabu. Dimana dari 3 (tiga) gram shabu-shabu tersebut, Terdakwa paketkan menjadi 32 (tiga puluh dua) sachet dan rencananya akan Terdakwa jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet. Namun, belum sempat shabu-shabu tersebut terjual, Terdakwa lebih dulu ditangkap Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa baru 2 (dua) bulan mengenal Saksi AMIR. Saat itu, Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor Terdakwa di bengkelnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi AMIR perihal dimana tempat membeli shabu-shabu, dimana saat itu Saksi AMIR menawarkan diri kepada Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat penjual shabu-shabu, yakni Sdr. AKBAR Alias A'BA dan Sdr. BAHA;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual narkoba jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 2326/NNF/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR. SS., Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa :
 - 32 (Tiga puluh dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4177 gram dengan label barang bukti Nomor : 5542/2018/NNF setelah diperiksa sisanya berat netto 1,9505 gram milik KAMRAN Alias JAJA Bin KAMARUDDIN adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine dengan label barang bukti Nomor : 5543/2018/NNF setelah diperiksa adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;
 - 1 (satu) spoit berisi darah dengan label barang bukti Nomor : 5544/2018/NNF setelah diperiksa adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur "Setiap orang";
- Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
- Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
- Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa KAMRAN Alias JAJA Bin KAMARUDDIN** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Bahwa, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;

Bahwa pengertian menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Bahwa, pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Bahwa, pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli;

Bahwa, pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Bahwa, pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa Kamran Alias Jaja Bin Kamaruddin ditangkap oleh tim kepolisian terkait masalah narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Kompleks BTN Sasayya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amiruddin Alias Amir Bin Baharuddin dan terdakwa bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Jum'at, tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wita. Saat itu Terdakwa menghubungi Saksi AMIR untuk menanyakan ketersediaan shabu-shabu, kemudian Saksi AMIR berkata kepada Terdakwa "lammoriki barang (shabu-shabu) harganya Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" sehingga Terdakwa menjawab "tidak bisa kurang harganya, jadi Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)?" kemudian Saksi AMIR menutup teleponnya. Tak lama, Saksi AMIR kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "kurangji, eroji (mauji)" kemudian Terdakwa menjawab "tunggu dulu, setelah saya jemput anakku pulang sekolah". Sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi AMIR dan berkata "tayangma, lanauma riballaknu (tunggu, saya mau ke rumahmu)" kemudian Terdakwa bergegas pergi menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi AMIR. Tiba disana, Terdakwa menyimpan sepeda motor Terdakwa di rumah Saksi AMIR, kemudian berboncengan dengan Saksi AMIR, dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi AMIR, ke rumah Sdr. BAHA. Sekitar pukul 15.00 Wita, kami tiba di rumah Sdr. BAHA dan bertemu langsung dengannya, kemudian Terdakwa mengutarakan maksud kedatangan Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu yang telah dipesan sebelumnya lalu Terdakwa melakukan pembayaran di atas rumah Sdr. BAHA melalui pintu belakang rumahnya dengan disaksikan oleh Sdr. AKBAR Alias A'BA, kemudian Sdr. BAHA memberikan 3 (tiga) sachet shabu-shabu yang masing-masing berisi 1 (satu) gram lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya, Terdakwa bersama Saksi AMIR melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Saksi AMIR untuk mengambil sepeda motor Terdakwa. pukul 17.00 Wita, Terdakwa tiba di rumah dan langsung menyimpan paketan shabu-shabu yang baru saja Terdakwa beli di dalam lemari pakaian anak Terdakwa;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, sekitar pukul 14.30 Wita, Terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet shabu-shabu yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaian anak Terdakwa tersebut, kemudian menembuknya dengan menggunakan balok kecil dan memaketkannya ke dalam 32 (tiga puluh dua) sachet kosong untuk dijual, lalu memasukkannya ke dalam sachet kosong besar dan menyimpannya kedalam saku celana pendek warna abu-abu milik anak Terdakwa kemudian Terdakwa simpan didalam lemari pakaian anak yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa;

Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita, Tim dari Polres Bantaeng mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, hingga menemukan 32 (tiga puluh dua) sachet shabu-shabu di dalam saku celana pendek warna abu-abu bagian depan sebelah kiri milik anak Terdakwa yang tersimpan di dalam lemari pakaian anak di ruang tengah. Selanjutnya, petugas langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti shabu-shabu yang didapat, dan 1 (satu) buah handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi AMIR, serta 1 (satu) buah Handphone milik istri Terdakwa. dalam perjalanan menuju Kantor Polres Bantaeng, Polisi menanyakan kepada Terdakwa perihal bagaimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut, yang Terdakwa jawab bahwa Terdakwa memperolehnya dari Sdr. BAHA dengan diantar ke rumahnya oleh Saksi AMIR, sehingga Polisi langsung menuju ke rumah Saksi AMIR. Tiba di rumah Saksi AMIR, Polisi langsung mengamankan Saksi AMIR bersama barang bukti yang didapat berupa 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan Terdakwa. selanjutnya, Polisi meminta kami untuk menunjukkan rumah Sdr. AKBAR dan Sdr. BAHA. Namun, setibanya kami disana, mereka telah melarikan diri, sehingga Polisi langsung membawa kami ke Kantor Polres Bantaeng untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paketan shabu-shabu dari Sdr. BAHA. Dimana pembelian pertama terjadi pada hari Kamis di bulan Mei 2018 seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk 5 (lima) gram shabu-shabu, dimana dari 5 (lima) gram tersebut, Terdakwa bagi kedalam 48 (empat puluh delapan) sachet kecil dengan harga per sachet Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram shabu-shabu;

Bahwa pembelian kedua terjadi pada hari Jum'at, tanggal 01 Juni 2018, seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) gram shabu-shabu. Dimana dari 3 (tiga) gram shabu-shabu tersebut, Terdakwa paketkan menjadi 32 (tiga puluh dua) sachet dan rencananya akan Terdakwa jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet. Namun, belum sempat shabu-shabu tersebut terjual, Terdakwa lebih dulu ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan mengenal Saksi AMIR. Saat itu, Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor Terdakwa di bengkelnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi AMIR perihal dimana tempat membeli shabu-shabu, dimana saat itu Saksi AMIR menawarkan diri kepada Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat penjual shabu-shabu, yakni Sdr. AKBAR Alias A'BA dan Sdr. BAHA;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa 32 (tiga puluh dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4177 (dua koma empat satu tujuh tujuh) gram merupakan zat atau obat yang bukan berasal dari tanaman dan mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan 53 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menjual narkotika jenis shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menjual Narkotika Golongan I¹ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur: “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I¹”;

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga di atas, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang mana hal tersebut dilakukannya dengan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi;

Ad. 4 unsur: “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”;

Menimbang, bahwa, unsur ke empat bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan adalah mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa KAMRAN Alias JAJA Bin KAMARUDDIN dan saksi Amiruddin Alias Amir Bin Baharuddin bahwa saksi Amiruddin Alias Amir Bin Baharuddin yang mengantar Saksi KAMRAN Alias JAJA Bin KAMARUDDIN ke rumah Sdr. AKBAR Alias A'BA untuk membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paketan shabu-shabu dari Sdr. BAHA. Dimana pembelian pertama terjadi pada hari Kamis di bulan Mei 2018 seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk 5 (lima) gram shabu-shabu, dimana dari 5 (lima) gram gram tersebut, Terdakwa bagi kedalam 48 (empat puluh delapan) sachet kecil dengan harga per sachet Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pembelian kedua terjadi pada hari Jum'at, tanggal 01 Juni 2018, seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) gram shabu-shabu. Dimana dari 3 (tiga) gram shabu-shabu tersebut, Terdakwa paketkan menjadi 32 (tiga puluh dua) sachet dan rencananya akan Terdakwa jual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet. Namun, belum sempat shabu-shabu tersebut terjual, Terdakwa lebih dulu ditangkap Polisi, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur sebelumnya, dan untuk mempersingkat putusan ini, pertimbangan unsur tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa KAMRAN Alias JAJA Bin KAMARUDDIN dan saksi Amiruddin Alias Amir Bin Baharuddin telah terbukti bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,4177 (dua koma empat satu tujuh tujuh) gram merupakan zat atau obat yang bukan berasal dari tanaman dan mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan 53 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi adanya, oleh karena itu menurut hukum dan keyakinan Majelis, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal itu terbukti dari keadaan Terdakwa yang sedang tidak sakit ingatan, berarti Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan pantas untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya juga mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berupa : 32 (tiga puluh dua) sachet butiran Kristal bening yang diduga shabu-shabu milik terdakwa Kamran Als Jaja Bin Kamaruddin seberat 2,4177 gram, 1 (satu) lembar sachet kosong (tempat pembungkus sachet shabu), 1 (satu) bungkus plastik / sachet kosong, 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna abu-abu (tempat menyimpan shabu-shabu), dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor pelanggan Telkomsel 085340383060 milik Terdakwa Kamran Als Jaja Bin Kamaruddin, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor pelanggan Telkomsel 085290142476, barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik Istri Terdakwa yang bernama SALMAH Binti Dg. LIWANG, sehingga patut dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim jenis dan lamanya hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **KAMRAN Alias JAJA Bin KAMARUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I”**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) sachet butiran Kristal bening yang diduga shabu-shabu milik terdakwa Kamran Als Jaja Bin Kamaruddin seberat 2,4177 gram;
 - 1 (satu) lembar sachet kosong (tempat pembungkus sachet shabu);
 - 1 (satu) bungkus plastik / sachet kosong;
 - 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak warna abu-abu (tempat menyimpan shabu-shabu);
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor pelanggan Telkomsel 085340383060 milik Terdakwa Kamran Als Jaja Bin Kamaruddin;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan nomor pelanggan Telkomsel 085290142476
Dikembalikan kepada Istri Terdakwa, SALMAH Binti Dg. LIWANG;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis**, tanggal **27 September 2018**, oleh kami, KARSENA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WAODE SANGIA, S.H., dan DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 4 Oktober 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh OKTAVIANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, dihadiri oleh RINI WIJAYA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA, S.H.

KARSENA, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

OKTAVIANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)